



P U T U S A N

No. 1737 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KASMUDJI Bin SAPARI** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 19 November 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mayjend Panjaitan No. 22 RT. 01 /
RW. 07 Kelurahan Tinalan, Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PLN ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KASMUDJI Bin SAPARI** bersama-sama dengan saksi HERI PURNOMO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KUSMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat dilokasi Kantor



Bank BNI Jl. Brawijaya Kec. Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan kepada para korban untuk bisa diterima menjadi tenaga honorer daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri, Terdakwa bekerjasama dengan saksi HERI PURNOMO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KUSMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari korban yang mau mendaftar sebagai tenaga honorer di Pemkab. Kediri untuk selanjutnya bisa diangkat menjadi CPNS Pemkab. Kediri dengan syarat membayar sejumlah uang. Bahwa Terdakwa merekrut dan menerima uang dari para korban untuk diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO dan saksi KUSMADI yaitu : **Pertama** adalah saksi korban MURYANTO yang ingin mendaftarkan anaknya yang bernama YUDHA, Terdakwa mengaku menerima uang tunai dari saksi MURYANTO pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir melalui transfer BANK BNI'46 yang ditujukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari jumlah total uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil Terdakwa sebagai komisi ;

Kedua dari saksi korban HARIANI Terdakwa menerima secara 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa hanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa saksi HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO membuat kwitansi kepada saksi korban HARIANI dengan nominal tertulis Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa selain merekrut kedua korban di atas Terdakwa juga merekrut dan menerima uang dari korban ANTONIUS ARIEF MULYO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan BPKB mobil Panther semuanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO, dari korban ZUMROTUL ULFA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari korban DWI SUHERMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari korban AHMAD KUSAIRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi DICKY APRIAN PRASTYONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi KUSMADI hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari korban TAUFIK HIDAYAT yang dibantu perekrutannya oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. TEMON sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sdr. TEMON sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan kepada saksi KUSMADI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari keseluruhan perekrutan dan penerimaan uang tenaga honorer Pemkab. Kediri yang dilakukan, Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil pemotongan uang perekrutan yang dilakukannya total sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Kymco, sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk ikut mendaftarkan anak Terdakwa yang bernama TUTUT menjadi tenaga honorer Pemkab Kediri dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa menerima uang dari para korban dengan disertai janji-janji bahwa para korban akan diangkat menjadi pegawai honorer daerah Kabupaten Kediri dan menerima SK CPNS pada bulan Oktober 2010, selain itu untuk meyakinkan para korban Terdakwa juga memberikan kain seragam Pemda untuk diberikan salah satu korban yaitu saksi MURYANTO untuk dijahitkan seragam anaknya yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1737 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan menjadi tenaga honorer daerah Kabupaten Kediri. Namun setelah pembayaran telah dibayarkan oleh para korban, sampai dengan sekarang seluruh pendaftar belum juga diangkat atau bekerja menjadi tenaga honorer daerah (Honda) Pemkab. Kediri maupun CPNS Pemkab. Kediri ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KASMUDJI Bin SAPARI** bersama-sama dengan saksi HERI PURNOMO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KUSMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di lokasi Kantor Bank BNI Jl. Brawijaya Kec. Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan kepada para korban untuk bisa diterima menjadi tenaga honorer daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri, Terdakwa bekerjasama dengan saksi HERI PURNOMO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KUSMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari korban yang mau mendaftar sebagai tenaga honorer di Pemkab. Kediri untuk selanjutnya bisa diangkat menjadi CPNS Pemkab. Kediri dengan syarat membayar sejumlah uang. Bahwa Terdakwa merekrut dan menerima uang dari para korban untuk diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO dan saksi KUSMADI yaitu : **Pertama** adalah saksi korban MURYANTO yang ingin mendaftarkan anaknya yang bernama YUDHA, Terdakwa mengaku menerima uang tunai dari saksi MURYANTO

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1737 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir melalui transfer BANK BNI'46 yang ditujukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari jumlah total uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil Terdakwa sebagai komisi ;

Kedua dari saksi korban HARIANI Terdakwa menerima secara 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa hanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa saksi HERI PURNOMO membuat kwitansi kepada saksi korban HARIANI dengan nominal tertulis Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa selain merekrut kedua korban di atas Terdakwa juga merekrut dan menerima uang dari korban ANTONIUS ARIEF MULYO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan BPKB mobil Panther semuanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO, dari korban ZUMROTUL ULFA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari korban DWI SUHERMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari korban AHMAD KUSAIRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi DICKY APRIAN PRASTYONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi KUSMADI hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari korban TAUFIK HIDAYAT yang dibantu perekrutannya oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. TEMON sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sdr. TEMON sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan kepada saksi KUSMADI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari keseluruhan perekrutan dan penerimaan uang tenaga honorer Pemkab. Kediri yang dilakukan, Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi atau keuntungan dari hasil pemotongan uang perekrutan yang dilakukannya total sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Kymco, sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk ikut mendaftarkan anak Terdakwa yang bernama TUTUT menjadi tenaga honorer Pemkab Kediri dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa menerima uang dari para korban dengan disertai janji-janji bahwa para korban akan diangkat menjadi pegawai honorer daerah Kabupaten Kediri dan menerima SK CPNS pada bulan Oktober 2010, selain itu untuk meyakinkan para korban Terdakwa juga memberikan kain seragam Pemda untuk diberikan salah satu korban yaitu saksi MURYANTO untuk dijahitkan seragam anaknya yang dimasukkan menjadi tenaga honorer daerah Kabupaten Kediri. Namun setelah pembayaran telah dibayarkan oleh para korban, sampai dengan sekarang seluruh pendaftar belum juga diangkat atau bekerja menjadi tenaga honorer daerah (Honda) Pemkab. Kediri maupun CPNS Pemkab. Kediri ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMUDJI Bin SAPARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Tabungan ATM BNI No. 0051796443 ;
 - 3 (tiga) foto copy SK Pengangkatan ;
 - 1 (satu) potong kain seragam dan atributnya ;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari BKN Kab. Kediri ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1737 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) stel seragam dan atributnya ;
- Beberapa lembar kwitansi penerimaan / penyerahan uang ;
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer BNI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk bukti dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit sepeda Kymco tahun 2010 No. Pol. AG-5257-WA beserta STNK + BPKB-nya ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 94 / PID.B / 2011 / PN.Kdr., tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMUDJI Bin SAPARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Tabungan ATM BNI No. 0051796443 ;
 - 3 (tiga) foto copy SK Pengangkatan ;
 - 1 (satu) potong kain seragam dan atributnya ;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari BKN Kab. Kediri ;
 - 3 (tiga) stel seragam dan atributnya ;
 - Beberapa lembar kwitansi penerimaan / penyerahan uang ;
 - 1 (satu) lembar bukti slip transfer BNI ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ; dan

- 1 (satu) unit sepeda Kymco tahun 2010 No. Pol. AG-5257-WA beserta STNK + BPKB-nya ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1737 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 444 / PID / 2011 / PT.SBY., tanggal 02 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 94 / Pid.B / 2011 / PN.Kdr. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10 / Akta.Pid / 2011 / PN.Kdr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Surabaya (Judek Facti) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa, Judek Facti telah tidak mempertimbangkan atau memberi motivering yang tidak cukup atas permohonan banding dari pemohon kasasi, yang mana dalam hal ini telah dibukukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 1961 No. 384 K/SIP/1961 berlaku untuk perkara perdata maupun pidana ;



3. Bahwa, di dalam kenyataannya Judex Facti dalam putusannya tanggal 2 Agustus 2011 Nomor : 444/PID/2011/PT.SBY., hanya mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tanpa memberikan motivaring yang cukup atas permohonan banding dari Pemohon Kasasi, yang jelas merupakan alasan atau keberatan-keberatan yang mendasar bagi pemohon kasasi ;
4. Bahwa, putusan yang demikian itu adalah merupakan hal yang bertentangan dan atau tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor : 9 K/SIP/1972 putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Desember 1970 Nomor : 698 K/SIP/1969 di amar putusan tersebut mengandung ancaman batalnya putusan apabila Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup jelas (motivaring splith) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti tidak pula melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
KASMUDJI Bin SAPARI tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd.

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040.018.310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1737 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1737 K/Pid/2011